

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2019

Kpt No. 32/HK.03.2-Kpt/02/KIP-Kot/IV/2019, 4 HLM

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA LANGSA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu Tahun 2019 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 untuk wilayah Kota Langsa
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Jumlah Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga untuk wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
 - Lampiran 1 Halaman